

**STUDI PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TH 2005-2006
TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

M. HAFID AJI PRAMONO

NIM. 03350042/02

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar bentuk formalitas hubungan biologis antara pasangan yang berlawanan jenis, lebih dari itu pernikahan dalam Islam merupakan sebuah peradaban yang dibangun untuk menapaki kehidupan yang memiliki tata aturan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang muncul jauh sebelum Islam datang dan kenyataan yang ada poligami merupakan sebuah peradaban yang tak terkendali dan tanpa batas sekaligus jauh dari rasa keadilan, dan menghargai terhadap martabat manusia terlebih bagi pihak perempuan.

Ajaran Islam datang untuk menyempurnakan ajaran poligami tidak untuk menghilangkan sama sekali/melarang terhadap praktik poligami dengan menyertakan syarat yang ketat berupa keadilan yang sangat berat untuk diwujudkan bagi pelakunya. Kenyataan ini didukung oleh perbuatan Rasulullah yang juga melakukan poligami dengan harapan sebagai suri tauladan bagi umat Islam yang akan melakukan poligami..

Dalam peri kehidupan masyarakat Indonesia, Negara Republik Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim merasa berwenang mengatur perikohidupan warga negaranya termasuk dalam masalah poligami melalui sistem Perundang-undangan agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang tertib hukum.

. Kemapanan ekonomi dan tuntutan terhadap pemenuhan kehidupan seksual ditengarai sebagai faktor yang sangat menonjol terhadap maraknya praktik poligami. Maraknya praktik poligami di kalangan masyarakat bawah jelas tergambar diantaranya yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Boyolali. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pengajuan ijin poligami ini melalui Pengadilan Agama setempat

Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, penelitian ini akan mencoba menganalisis kembali bagaimanakah praktik poligami yang dilakukan warga masyarakat Boyolali melalui Pengadilan Agama setempat dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada dan tentunya Hukum Islam dalam permohonan ijin poligami maupun Putusan Perkara permohonan ijin poligami yang terjadi pada tahun 2005-2006

Berdasarkan metode yang digunakan maka dapat dilihat bahwa secara yuridis alasan-alasan yang diajukan Pemohon ijin poligami berupa istri tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai istri dalam hal biologis dan karena istri mandul telah memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tinjauan sosiologis kebutuhan pelayanan seksual dan penghasilan merupakan faktor utama alasan permohonan ijin poligami.

Berkonon dengan putusan Majelis Hakim maka pertimbangan pengabulan permohonan ijin poligami dengan bentuk putusan ataupun penetapan adalah karena telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan secara sosiologis adalah untuk memperkecil dampak negatif yang muncul setelah putusan ini di kehidupan masyarakat.

Drs. H Kamsi, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Hafid Aji Pramono

**Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyaratkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : M. Hafid Aji Pramono
N.I.M. : 03350042/02
Judul : “ Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama
Boyolali Th 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami”

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Rabī' al-Awwāl 1428 H
24 Maret 2007 M

Pembimbing I


Drs. H Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Hafid Aji Pramono

**Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengecek serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Hafid Aji Pramono
N.I.M. : 03350042/02
Judul : " Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama
Boyolali Th 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Rabi al-Awwal 1428 H
31 Maret 2007 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

**PENGESAHAN
Skripsi berjudul**


**STUDI PUTUSAN DAN PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TH. 2005-2006
TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI**

Yang disusun oleh:

M. HAFID AJI PRAMONO
NIM: 03350042/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Rabi' al-Awwal 1428 H
13 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, M.Ag
NIP/150 299 963

Pembimbing I

Drs. Kansil, MA.
NIP 150 231 514

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 150 252 250

Penguji I

Drs. Kansil, MA.
NIP 150 231 514

Penguji II

Yasin Baidi, M.Ag
NIP 150 286 404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah. maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Ditulis	a
—	Ditulis	i
—	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūz</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūḡ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه واحسانه، اشهد الا
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله و فعله
والمبلغ عن الله ما امره بتبلغه لخالقه من فرضه ونفله، أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang sangat teguh kekuasaan-Nya, sangat jelas bukti-bukti kebenaran-Nya, terbentang luas kedermawanan dan kemurahan-Nya, Maha tinggi kemuliaan-Nya, dan Maha Agung kedudukannya. Limpahan şalawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya dan menyampaikan atas nama Allah apa yang harus disampaikan kepada hamba-hamba-Nya tentang apa yang diwajibkan atau yang dianjurkan-Nya.

Setelah melalui proses panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TH. 2005-2006 TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI”**. Karena itulah perkenankan dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih yang tulus kepada berbagi pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini terutama yang terhormat kepada beliau:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Drs. Kamsi, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si selaku Pembimbing II yang tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktunya dalam memberi masukan serta membimbing untuk penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Pengadilan, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. *Al-Marhum Sayyid Al-Fazl Al-Habib Muhammad Anis Bin 'Alwy Al-Habsyi*, Simbah KH. Abdullah Sajadi dan Abah KH. Najib Salimi yang telah tulus ikhlas mendo'akan sekaligus sebagai guru laku dan mutiara penyejuk hati bagi penyusun yang tak ternilai dalam memahami berbagai makna kehidupan
5. Ayahanda Agus Sucipto dan Ibunda Siti Rodiyah beserta saudara-saudaraku (M. Rois Wiguna, Ulil Azmi, M. Nafis Adabi) yang dengan sabar tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang dan semangatnya kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi.
6. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah atas motivasi dan persaudaraannya yang hangat dan mebru.
7. Semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak mampu penyusun sebutkan satu-persatu.


Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun menghaturkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, koreksi dan do'a yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan di sisi Allah Azza wa Jalla.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 1 Rabi' al-Awwāl 1428 H
20 Maret 2007 M

Penyusun,



M. Hafid Aji Pramono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II DESKRIPSI TENTANG POLIGAMI	19
A. Pengertian Poligami	19
B. Dasar Hukum Poligami	20
C. Pandangan Para Ulama'	21
D. Syarat-syarat Poligami Menurut Syariat Islam	27

	E. Syarat-syarat Poligami Menurut Perundang-undangan	34
BAB III	PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA. BOYOLALI	38
	A. Permohonan Ijin Poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006	38
	B. Dasar Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim PA. Boyolali	46
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA PERMOHONAN IJIN POLIGAMI DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	65
	A. Aspek Yuridis	65
	B. Aspek Sosiologis	72
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran dan kritik	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemah	I
	Biografi Ulama'	IV
	Pedoman dan Hasil Wawancara	VI
	Ijin Riset	VIII
	Salinan Putusan	XIII
	Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2005-2006	38
Table 2. Prosentase alasan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Boyolali Th. 2005-2006	66
Tabel 3. Usia Pemohon dan Termohon serta alasan permohonan poligami	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam hadir dalam persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada di ruang publik/sosial dikarenakan memiliki sifat mengikat/kontraktual baik itu pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian, dan bahkan berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian akan tetap terdapat ikatan. Selain itu perkawinan dalam Islam berada di ruang moral-keagamaan karena hak-hak pasangan diperoleh melalui praktik keimunan dan ketuatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat atau *galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³

Kendati dalam U.U. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menganut asas dasar monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 U.U. No. 1

¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Alih bahasa Ahmad Afandi dan M. Ihsan (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 111.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II Pasal 2

tahun 1974 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,⁴ namun pada bagian lain U.U. ini dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.⁵ Klausul kebolehan poligami di dalam U.U. No. 1 tahun 1974 sebenarnya hanyalah pengecualian, untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁶

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami, kendatipun harus dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut dalam U.U. No. 1 tahun 1974 sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak karena poligami ditempatkan pada status hukum darurat. Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh tetapi atas dasar ijin dari istri dengan penetapan Hakim (Pengadilan).⁷

Prinsip poligami dalam agama Islam telah diatur dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisā' (4) : 3, di dalam ayat tersebut juga dibahas tentang jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

⁴ Di dalam penjelasan pasal 3 U.U. No. 1 tahun 1974 dinyatakan, Undang-undang ini menganut asas monogami

⁵ Dalam hal ini pasal-pasal yang mengatur tentang poligami terdapat dalam pasal 3 5 dalam pasal ini termuat syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami

⁶ Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, U.U. No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 161.

⁷ *Ibid.*, hlm. 162.

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع⁸

Kebolehan beristri yang ditunjukkan dalam ayat ini bagi seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan sebanyak dua, tiga, hingga empat. Apabila seorang laki-laki khawatir tidak dapat berbuat adil maka hendaknya hanya menikah dengan seorang saja.⁹

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.¹⁰

Poligami merupakan persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran perkawinan Islam sangat diskriminatif

⁸ An-Nisā' (4) : 3

⁹ Muhammad Ali as- Şābuni, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Alāmiyati, 2004) I: 298.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 111.

terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena memiliki sandaran normatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹¹

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: Pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah *konco wingking*, harus mengikut apa kehendak suami dan tidak boleh menolak; dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Maraknya praktik poligami di kalangan masyarakat bawah jelas tergambar diantaranya yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Boyolali.¹³ Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pengajuan ijin poligami ini melalui Pengadilan Agama setempat pada beberapa tahun terakhir ini, dari segi jumlah perkara yang diajukan menempati urutan ke-3 setelah Gugat Cerai dan Cerai Talak dengan jumlah perkara poligami sebanyak 3 perkara pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 mencapai 7 perkara.¹⁴ Dari ketujuh kasus tersebut yang terjadi pada tahun 2006 kesemuanya dikabulkan. Hal ini pun terlepas dari banyaknya kemungkinan pelaku poligami yang tidak melakukan pengajuan ijin melalui

¹¹ Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, U.U. No.1/1974 sampai KHI*, hlm 156.

¹² <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=204>, diakses 16 Januari 2007

¹³ "Poligami di Boyolali Meningkat", *Jawa Pos Radar Solo*, 9 Desember 2006.

¹⁴ Data PA. Boyolali, diambil senin 15 Januari 2007

Pengadilan Agama (dengan melakukan perkawinan bawah tanah/sirri) karena dirasa lebih mudah dengan cukup mendapat restu dari tokoh setempat.¹⁵

Menurut data pra penelitian yang diperoleh penyusun, bahwasanya ijin poligami yang diajukan ke PA Boyolali kesemuanya berasal dari masyarakat umum (bukan PNS) memiliki alasan yang beraneka ragam, dengan latar belakang yang hampir sama, yaitu suami mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya dengan penghasilan yang cukup besar.¹⁶ Adapun alasan pengajuan ijin poligami di PA Boyolali mayoritas dengan alasan istri sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri (merasa sakit saat berhubungan intim dengan suami), kemudian terdapat pula dengan alasan istri tidak dapat melaksanakan keturunan karena sudah pernah menjalani operasi sedangkan suami sangat menginginkan keturunan.¹⁷

Adapun alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di PA Boyolali karena PA Boyolali merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁸ Disamping itu permasalahan poligami yang ada di PA Boyolali selalu menarik karena alasan-alasan yang diungkapkan pihak Pemohon belum tentu sesuai dengan persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga jika dibandingkan dengan perkara yang

¹⁵ "Poligami di Boyolali Meningkat", *Jawa Pos Radar Solo*, 9 Desember 2006.

¹⁶ Data PA Boyolali, diambil senin 15 januari 2006

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2.

sama pada Pengadilan Agama lain di daerah karesidenan Surakarta, maka perkara poligami yang ditangani di PA. Boyolali tahun 2005 hingga 2006 terbilang tinggi.¹⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulisan skripsi ini difokuskan pada alasan-alasan apa saja yang mendasari permohonan ijin poligami di PA. Boyolali pada tahun 2005-2006 serta Pertimbangan apa saja yang mendasari putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Boyolali tentang pengajuan ijin poligami tersebut pada tahun 2005-2006, dilihat dari aspek sosiologis dan yuridis

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bagi pemohon ijin poligami di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006.

Kegunaan penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi *Manfaat ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Islam pada khususnya.*

¹⁹ “ Wonogiri 9 Kasus, Sragen 10 Kasus”, *Jawa Pos Radar Solo*, 9 Desember 2006

2. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait maupun sebagai studi lebih lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan

D. Telaah Pustaka

Banyak referensi tentang poligami yang dapat ditemui, adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang perijinan perkawinan poligami diantaranya terdapat pada : "Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 1991-1995)" yang disusun oleh saudara Sri Widodo,²⁰ dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, seperti perkara yang terjadi karena istri menderita Epilepsi. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah :

- (1) Permohonan ijin untuk berpoligami di PA. Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku yaitu U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan P.P. No. 9 Th 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Th 1974 tersebut.
- (2) Pembuktian perkara tentang cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat keterangan dokter karena lebih memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

²⁰ Sri Widodo, "Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi, (Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 1991-1995)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

- (3) Pemberian ijin poligami kepada istri yang menderita epilepsi dalam perkara ini sudah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 jo P.P. No. 9 1975 tentang pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a,b,c, dan d

Selanjutnya skripsi berjudul "Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)"²¹ yang disusun oleh Evi Puspitasari. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Majelis Hakim di PA. Sleman dalam memeriksa perkara permohonan ijin poligami dengan alasan Menopause telah sesuai dengan Hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu U.U. No. 1 Tahun 1974, P.P. No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam skripsi yang disusun Nur Sholihah yang berjudul "Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi kasus di PA. Yogyakarta Tahun 1999-2000)" di sini dikemukakan bahwa terdapat macam-macam alasan dalam perkara permohonan ijin poligami. Dari 32 alasan tersebut tidak semua alasan bisa dikategorikan darurat. Sehingga hakim di PA. Yogyakarta harus betul-betul memeriksa

Berikutnya skripsi saudara Anik Sofwatin dengan judul "Izin Poligami Akibat suami Berzina (Studi terhadap Putusan Pengadilan

²¹ Evi Puspitasari, "Menopause Sebagai Alasan Poligami, (Studi terhadap putusan pengadilan Agama Sleman 1999-2000)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Agama Yogyakarta Tahun 2003)²².²² Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa :Hakim dalam menyelesaikan perkara ijin poligami akibat suami berzina melalui tiga tahap, yaitu (1) konstantiring (2) kualifising (3) konstituring. Tahap kualifisir memegang peranan yang penting, yang mana pada tahap inilah hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, karena zina sebagai alasan untuk melakukan poligami tidak diatur alam ketentuan Undang-undang positif. Pada tahap kualifisir tersebut pada intinya memunculkan dua sikap hakim dalam menyelesaikan perkara ijin poligami akibat suami berzina.

Pertama alasan zina sering digunakan sebagai alasan sekunder bukan sebagai alasan primer. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu : (1) alasan zina tidak termasuk dalam alasan-alasan yang tercantum dalam peraturan hukum. Padahal hakim harus memutus menggunakan alasan yang sudah tercantum dalam peraturan hukum. (2) adanya pengaruh sistem hukum “Roman Law” sehingga putusan pengadilan merujuk pada ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Kedua hakim berani mencantumkan zina sebagai alasan primer dikarenakan empat hal, yaitu :

- (1) Ijin poligami tersebut telah disetujui oleh para pihak

²² Anik Sofwatin, “Izin Poligami Akibat suami Berzina (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2005).

- (2) Telah memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku
- (3) Alasan permohonan dalam mengajukan ijin poligami dibenarkan oleh hukum
- (4) Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan Hukum Positif tetapi juga dengan Hukum Syar'i, dalam hal ini yang lebih dipentingkan adalah keadilan.²³

Berdasarkan telaah beberapa judul skripsi di atas terdapat suatu kemiripan yang hampir sama yang terdapat pada pokok permasalahannya yang intinya adalah pemberian ijin poligami yang diberikan Pengadilan Agama setempat dengan berbagai alasannya. Kemudian tinjauan pendekatan masalah yang digunakan dalam berbagai skripsi di atas hanya menggunakan pendekatan *Yuridis*. Berdasarkan uraian tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai alasan pangajuan ijin poligami di PA. Boyolali dan alasan putusan hakim yang diberikan pihak Pengadilan Agama Boyolali terhadap pemohonnya, yang kemudian pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan tinjauan sosiologis dan yuridis. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dijadikan skripsi, karena sebagian besar permohonan ijin poligami yang didaftarkan

²³ Anik Sofwatin, "Izin Poligami Akibat suami Berzina (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), Hlm 108.

khususnya pada tahun 2005-2006 melalui Pengadilan Agama Boyolali dikabulkan permohonannya.²⁴

E. Kerangka Teoretik

Membahas tentang ijin bagi pelaku poligami di Indonesia, maka pelaku tersebut akan dihadapkan kepada dua sumber hukum, selain harus sesuai dengan Hukum Syariat (hukum yang telah diatur dalam al-Qur'an atau al-Hadiś) sebagai warga Negara Indonesia juga harus sentaati aturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar HAM.²⁵

Dasar Hukum poligami yang berlaku di dalam al-Qur'an adalah turunnnya ayat :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى

وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم²⁶

Dalam ayat ini *Jumhur ulama'* berpendapat bahwasanya perintah untuk menikah/berpoligami,²⁷ dalam ayat ini adalah menunjukkan mubah,

²⁴ Data PA. Boyolali, diambil Senin 15 Januari 2007

²⁵ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 UU No.39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

²⁶ An-Nisā' (4) : 3

²⁷ Meskipun ayat ini tidak membahas secara mutlak tentang poligami akan tetapi setidaknya hanya ayat ini saja yang dijadikan acuan dasar tentang hukum poligami karena tidak dijumpai ayat yang lain yang mengatur secara kusus tentang poligami. Maka secara tidak langsung perintah dalam ayat ini juga (termasuk dalam hal poligami. Adapun dalil tentang pernikahan)

sebagaimana perintah Allah dalam perintah makan dan minum dalam surat al-Baqarāh (2) : 60. dan Firman Allah swt.

28 *كلوا من طيبات ما رزقناكم*

Ahlu Zahir berpendapat nikah di sini adalah wajib, karena sesungguhnya *al-amru li al-wujūb*.²⁹ Karena kalimat perintah dalam ayat ini merupakan *jawab syartiyah* yang oleh *Ahlu Zahir* diartikan wajib, maka mejadi *mafhum mukhalafah* dari kalimat tersebut adalah jika seseorang tidak mampu untuk berbuat adil maka poligami menjadi haram hukumnya.

Sedangkan hukum *sunnah* dalam poligami misal sebagai akibat dari suatu peperangan dimana jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki, suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami.³⁰ Poligami seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami menjadi makruh jika tanpa adanya tujuan yang jelas.³¹

Dalam Perundanga-undangan yang berkaitan dengan perkawinan maka seorang warga Negara Indonesia yang ingin berpoligami harus

secara umum hukumnya adalah *sunnah* berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab *sahīh*-nya kitab an-Nikāh hadīs no. 2487

²⁸ Al-Baqarāh (2) . 57

²⁹ Muhammad Alī as-Ṣābūni, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* I: 103.

³⁰ Zaini Dahlan dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.121.

³¹ An-Nawāwi, *Rauzatu at-Tālibin wa 'umdatu al-Muftīn*, (<http://www.alwarraq.com>) II:454, kitab an-Nikāh, al-Bābu as-Ṣāni fī muqadimatu an-Nikāh, al-Faslu as-Ṣāni iẓa arada an-Nikāh.

mentaati U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun pasal-pasal yang mengatur tentang poligami terdapat dalam pasal 3-5, dalam pelaksanaannya maka harus sesuai juga dengan P.P. No. 9 Tahun 1975 yang terdapat dalam pasal 40-44, dan tidak melanggar HAM.³² Kemudian bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka juga berlaku aturan yang disebut Hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dimana pembahasan masalah poligami terdapat dalam pasal 55-59.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang akan berpoligami sudah tentu akan berhadapan dengan peraturan hukum ini. Dalam artian apabila warga Negara Indonesia yang beragama Islam telah mentaati peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka warga tersebut secara tidak langsung juga telah mentaati aturan yang ada dalam al-Qur'an, al-Hadis, serta sumber hukum Islam lainnya.

Berbicara masalah Hukum Islam maka tidak akan terlepas dari permasalahan *maqāsidu asy-Syāri'* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia yang terdiri dari enam unsur yaitu: *Hifzu ad-Dīn, Hifzu an-Nafsi,*

³² Dalam U.U. No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang permasalahan perkawinan dijelaskan dalam Bab III pasal 10 sebagai berikut :

(1) *Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

(2) *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Hifzu al-Māli, Hifzu al-'Aqli, Hifzu an-Nasli, Hifzu al-'Arđi.*³³ Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyariatkan oleh *Syāri'* tentu tidak akan terlepas dari unsur-unsur tersebut. Begitu pula dengan keputusan hukum yang diambil seorang hakim mestinya juga harus sesuai dengan *maqāsid* tersebut dengan mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan sebagaimana *qaidah al-Fiqh* berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح³⁴

Kemadaratan tersebut harus dihilangkan sesuai dengan *qaidah al-Fiqh* berikut :

الضرر يزال³⁵

Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian sosiologis.³⁶ Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan

³³ LTN NU Jawa Timur, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-1999 M.)*, cet. ke-2 (Surabaya: Diantama, 2005), hlm. xxxi.

³⁴ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet ke 3 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 277

³⁵ Jalāluđin Abdurrahman bin Abī Bakar as-Suyūđi asy-Syāfi'i, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furū'* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidāyah, t.t.), hlm. 62.

³⁶ Menurut Allan Jhonson Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Lihat : <http://id.wikipedia.org/wiki/sosiologi>. akses 17 Januari 2007.

masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum.³⁷

Dengan adanya peraturan perundang-undangan, dan dalil tersebut maka dapat dilihat, apakah pemberian izin poligami yang telah diberikan Pengadilan Agama Boyolali kepada warga masyarakat Boyolali yang mengajukan ijin poligami apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maupun dalil yang ada.

Sedangkan kaitan antara kajian sosiologis dengan putusan hukum yang ada, maka akan dapat diketahui bagaimana penetapan perubahan hukum dari hukum asal poligami yang *mubah* bisa berubah menjadi *haram*, ataupun *wajib* terhadap pemohon ijin poligami tergantung dengan sikap/prilaku dari pemohon itu sendiri

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis skripsi ini adalah skripsi lapangan karena sumber data utama diambil dari kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan/mendeskrripsikan kasus-kasus permohonan ijin poligami masyarakat Boyolali yang diajukan melalui Pengadilan Agama Boyolali selama tahun 2005 hingga 2006, yang kemudian dianalisis

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bhratara Aksara, 1977), hlm. 17.

alasan-alasan pengajuannya serta alasan-alasan putusan dari Pengadilan Agama Boyolali atas permohonan izin tersebut.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumentasi

1) Dokumen Primer

Yaitu berupa catatan, arsip, buku, yang ada di Pengadilan Agama Boyolali yang terkait dengan penelitian ini.

2) Dokumen Penunjang

Yaitu berupa surat kabar, maupun artikel-artikel lain yang mendukung penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara bebas yang ditujukan kepada para respondent. Diantara responden tersebut adalah: Hakim atau Panitera pada Pengadilan Agama Boyolali yang menangani kasus-kasus tersebut.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *sosiologis-yuridis*, yaitu sebuah pendekatan dengan membahas hubungan-hubungan antara gejala-gejala yang ada di masyarakat dengan Hukum Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kususnya yang berkaitan dalam penyelesaian permasalahan yaitu putusan/pengabulan permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2005 hingga 2006

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap permohonan ijin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali yang kemudian putusan dari permohonan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan serta pemahaman terhadap skripsi ini maka penyusun menggunakan membagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Sebagai pengetahuan dasar tentang obyek kajian, maka bab kedua dibahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, pandangan ulama, syarat-syarat poligami menurut Syariat Islam, dan syarat-syarat berpoligami menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan dalam bab ketiga dibahas tentang praktik poligami di Kabupaten Boyolali yang meliputi pemaparan permohonan ijin poligami pada tahun 2005-2006, serta dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam kasus ini.

Sedangkan pada bab keempat adalah analisis yang meliputi analisis terhadap alasan-alasan pengajuan ijin poligami ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis serta dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan. Kemudian diakhiri dengan bab kelima penutup berisi kesimpulan, saran dan kritik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan pada Pengadilan Agama Boyolali yang menangani perkara poligami pada tahun 2005-2006 penyusun dapat menyimpulkan bahwasanya:

1. Dari permohonan ijin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006, permohonan Pemohon beralasan karena istri sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya, ada dengan alasan istri sakit-sakitan, dan sebagian beralasan karena istri belum/tidakdapat memberikan keturunan. Secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada. Alasan-alasan permohonan ijin poligami yang bersifat sosiologis di antaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, di samping faktor usia.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan U.U. No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan UU no 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada pihak yang bersangkutan terhadap harta yang harus dijaga jangan sampai mengakibatkan konflik dalam rumah tangga, menjaga sikap adil

istri-istri dan anak-anaknya serta sikap saling menghormati diantara para istri dengan anggota keluarga lainnya bermaksud untuk memperkecil dampak negatif dari perkawinan poligami.

B. Kritik dan Saran

1. Setelah mengetahui kenyataan bahwa terdapat pandangan yang terbentuk dari Hakim yang berkiblat pada Perundang-undangan yang sempit dalam menyikapi permasalahan poligami, maka sudah selayaknya bagi para Hakim untuk mengetengahkan Perundang-undangan yang lain seperti halnya U.U. No. 39 Th. 1999 tentang HAM.
2. Oleh karena poligami merupakan bagian dari hukum ajaran Agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berupa hadiś maupun qaidah-qaidah *al-fiqh* untuk lebih mendalami maqasid asy-Syari'ah dalam permasalahan poligami.
3. Dalam proses penelitian lapangan untuk penyusunan skripsi ini penyusun merasa kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal dari lembaga Peradilan Agama yang penyusun teliti, untuk itu peran aktif dari staf Pengadilan dalam kelancaran sebuah penelitian sangat dibutuhkan.
4. Perlunya pemenuhan fasilitas yang memadai pada lembaga-lembaga pelayanan publik seperti halnya Pengadilan Agama Boyolali sangat diperlukan demi kelancaran pelayanan publik itu sendiri maupun untuk keperluan sebuah penelitian

5. Kepada peneliti berikutnya supaya melakukan kajian yang lebih mendalam dalam mengkaji permasalahan poligami dengan sudut pandang sosiologis secara langsung terhadap para pelakunya .

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an dan Tafsir.

Damsyiqi, Al-Imām Abi al-Fida' al-Hāfız Ibn Kaşır ad-, 4 jilid, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Alāmiyat, 2004 M/1424 H

Departemen Agama, *Al-qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang : Asy-syifa', 1993

Şābūni, Muhammad Alī as-, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān al-Karīm*, 2 jilid, Dār al-Kutub al-'Alāmiyat, 2004

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Qurtubi, al- *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1387H/1967M

Zaini Dahlan Dkk., *Al-qur'ān dan Tafsirnya*, 10 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1990

Zamakhsyari, Abu Qāsim Muhammad Bin 'Umar Bin Ahmad az-, *al-Kasysyaf*, <http://www.altafsir.com>

B. Kelompok Ḥadīś

Abu Dāwud, Sulaiman Ibn Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H

Baihaqi, Abu Bakār Ahmad Bin Ḥusain al-, *Sunan al-Kubra*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifat 1992

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, al-, *Shahīh Bukhāri*, 4 jilid, Surabaya, Toko Kitab Al-Hidāyah, t.t.

Tirmidzi, Imām Al-Hāfız Abi Işa Muhammad ibn Işa bin Surat at-, *Sunān At-Tirmidzi*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet-ke 2, Surabaya: Khalista, 2006

Abu Faqih, Khozin, *Poligami Solusi atau Masalah*, Jakarta: Al-'Itisom, 2006

Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati?*, Bandung : Mizania, 2007

Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

An-Nawawi, *Raudatul at-Talibin wa 'umdatu al-Muftin*, ttp: <http://www.alwarraq.com>, t.t.

Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kausar, 1990

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Akademia Tazafa, 2005

LIN NU Jawa Timur, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-1999 M.)*, cet. ke-2 (Surabaya, Diantama, 2005

Suyuti, Jalāludin Abdurrahman bin Abi Bakār asy-Syafi'i as-, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu'*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidāyah, t.t.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

P.P. No. 9 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974

D. Kelompok Lain-lain

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeve, 1993

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=204>, diakses 16 Januari 2007

Isu-isu Poligami, <http://www.usahamulia.net.msg01435.html> Akses 4 Januari 2007

Mukti Arto, A. *Pratek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-v,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Munawwir, Ahmad Warsun, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:
Pustaka Progresif, 2002

Perubahan diri pasangan hidup. http://www.krakatau-it.co.id/ksg-online/index.php?option=com_frontpage&Itemid=26>, Diakses 15 Februari 2007.

Poligami di Boyolali Meningkat”, *Jawa Pos Radar Solo*, 9 Desember 2006

Soekanto, Soerjono *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bhratara Aksara, 1977

Soekanto, Soerjono *Pengantar Sosiologi*, Jakarta :

Sutantio, retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995

Wonogiri 9 Kasus, Sragen 10 Kasus”, *Jawa Pos Radar Solo*, 9 Desember 2006

Undang-undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 3 Th. 2006 tentang Peradilan Agama

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

hlm.	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
3	8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat.
11	26	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	28	Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu.
14	34	Menolak kemafsadatan/keburukan lebih didahulukan daripada menarik datangnya kebaikan
14	35	Kemadaratan/bahaya harus dihilangkan
BAB II		
20	4	Idem footnote Bab I no. 8
20	5	Menceritakan hadis kepada saya 'Urwah Ibn Zubair sesungguhnya dia bertanya kepada 'Aisyah ra. Tentang firman Allah swt " jika kamu khawatir untuk tidak dapat berlaku adil di dalam harta anak yatim" Kemudian 'Aisyah menjawab " wahai anak laki laki saudara perempuanku, anak yatim ini berada dalam penjagaan walinya, yang hartanya bercampur, dan wali tersebut tertarik dengan kecantikan dan hartanya, dan wali tersebut ingin menikahnya dengan tanpa membayarkan maharnya, dia tidak ingin memberikan seperti yang diberikan kepada yang lain. Maka mereka dilarang berbuat demikian kecuali dia harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal dia

		sudah biasa memberikan maskawin yang tinggi. Begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka selain anak-anak yatim itu
21	8	<i>Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu</i>
22	10	Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya..... Hingga firman Allah dan kesabaran itu lebih baik bagimu
24	16	Zat yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat.
28	25	<i>Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.</i>
29	27	Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka jangan engkau mencelaku dalam hal yang engkau mampu dan tidak aku mampu
29	28	Dan bergaullah dengan mereka dengan patut
30	30	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
30	31	Sebaik-baik di antara kamu adalah perbuatan baik kamu terhadap keluargamu, dan aku adalah yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku
31	33	Idem footnote no. 8
32	35	Wahab al-Asadi berkata " saya masuk Islam dan saya memiliki delapan perempuan", kemudian saya memulutkannya hal itu kepada Nabi saw , kemudian Nabi bersabda pilihlah dari mereka empat.
32	36	Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan Bin Salmah as-Saqafi masuk Islam, dan dia memiliki sepuluh perempuan pada masa Jahiliyah, kemudian mereka masuk Islam bersama Ghailan, kemudian Nabi saw. menyuruh untuk memilih empat diantara mereka.

33	37	Ceraikanlah satu orang dan pertahankan yang empat
		BAB IV
70	7	<i>Menikahlah kalian dengan pasangan yang subur (produktif), karena sesungguhnya aku (Nabi) adalah orang yang berbangga dengan kamu dalam jumlah yang banyak kelak di hari kiyamat</i>
71	9	Idem footnote Bab I 35
71	10	Idem footnote Bab I 34

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imām Bukhārī (194 H-254 H)

Nama lengkap Imam Bukhārī adalah ‘Abdillāh Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrab al-Bukhārī, lahir di Bukhāra tahun 194 H. Pada tahun 210 H mengadakan perjalanan untuk mempelajari hadits. Kota-kota yang ia kunjungi antara lain; Khurasan, Iraq, Mesir dan Syam. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan sebuah karangannya, *Qadāya as-Sahābat wa at-Tabī’in*. Kitabnya yang paling monumental adalah *Sahīh al-Bukhari* yang menjadi pedoman utama dalam meewujudkan dasar-dasar hukum-hukum Islam dan sumber-sumber informasi ajaran Islam. Di bidang tafsir, ahli hadits yang mendapat julukan *Imam al-Muhadditsin* ini menulis kitab *at-Tafsīr al-Kabīr* dan juga menulis kitab *at-Tārikh al-Kabīr*, yaitu sebuah kitab sejarah. Beliau wafat pada tahun 254 H di Samarkand.

2. Al-Imām Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, lahir di Naisabur 504 H. Kitabnya *Sahīh al-Muslim* digolongkan pada kitab hadis utama setelah kitab hadis *Sahīh al-Bukhārī*. *Sahīh Muslim* ini disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imām Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

3. Jalāluddin As-Suyuti (w. 911 H)

Ahli nahwu, balaghah, sejarah, fiqh, ushul, tafsir dll lahir di Khudairiyah Bagdad pada tahun 849 H. lahir dalam keadaan yatim dan sejak usia 8 tahun telah hafal al-Qur’an, pada usia 16 tahun beliau sudah mulai menulis kitab, seluruh hidupnya dicurahkan sepenuhnya untuk pengetahuan. Terutama dalam bidang tulis-menulis tidak kurang dari 500 kitab yang beliau karang. Diantara yang masyhuhr adalah kitab *Tafsīr al-Jalālain* karya bersama dengan Jalāludin al-Mahalli, *Al-Jami’ Sagir* (Hadis), *al-Itqan* (Ulum al-Qur’an), Syarah Ibn Malik (Nahwu), *Al-Ashbah wa Nazair* (Ushul), sejak usia 40 tahun beliau menjalani kehidupan sufi dan berkhawatir sambil menulis. Wafat pada 19 Jumadil Ula tahun 911 H

4. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq As-Sajastani, beliaudilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah.

Selama hidupnya beliau dikenal sebagai penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Adapun karya monumental beliau adalah Kitab Sunan Abi Dawud

5. Al-Habib Al-Imam Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Habsyi

Dilahirkan pada hari jum'at 24 Syawāl 1259 H, di Qasam Hadramaut. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orangtuanya Husain dan Syarifah 'Alawaiyyah. Pada usia yang masih sangat belia beliau berhasil mempelajari dan menghafalkan al-Qur'an serta menguasai ilmu-ilmu dahir dan batin sebelum mencapai usia yang umumnya dibutuhkan pada masa itu. Oleh karena itu beliau telah diizinkan mengajar, dan ceramah di depan khalayak ramai, sehingga dengan waktu yang sangat cepat beliau menjadi pusat perhatian, kekaguman, serta mendapat tempat terhormat di hati setiap orang. Dengan kedermawanan hartanya beliau berhasil membangun pondok pesantren dengan segala fasilitas penunjang termasuk kebutuhan sehari-hari para santri semua ditanggung dengan harta kekayaannya. Beliau di kota seiwun pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 H dengan meninggalkan generasi-generasi penerus dakwah yang tangguh.

6. Al-Habib Muhammad Anis Bin 'Alwy Al-Habsyi

Lahir pada tanggal 5 Oktober 1928 di Garut Jawa Barat, beliau dibesarkan dan dididik dalam lingkungan yang penuh dengan keilmuan dan akhlaq yang luhur sebagai generasi penerus dari kakeknya seorang waliyullah Al-Habib 'Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Habsyi penggubah kitab Maulid *Simtuḍ Durār*. Kesabaran dan kegigihan beliau dalam membina dan mendidik umat Islam khususnya di kota Solo menjadikan siapa saja yang pernah bertemu dengan beliau akan merasa muadh hilang seluruh permasalahannya. Kemahiran dalam berbagai ilmu dan tingkah laku serta akhlaqnya yang luhur menjadikan tokoh yang disebut *The Smiling Habib* ini menjadi salah satu pemimpin para Habaib (Bani 'Alawiyyin) di Indonesia yang memiliki jamaah hingga puluhan ribu dalam suatu majlis. Beliau wafat pada tanggal 6 November 2006 dan dimakamkan di sisi ayahandanya di samping Masjid Ar-Riyad Gurawan, Pasar Kliwon Solo.

LAMPIRAN III

Pedoman dan hasil wawancara :

1. Termasuk dalam perkara apakah ijin poligami itu? Apakah permohonan atau gugatan?

Pada dasarnya ijin poligami merupakan perkara permohonan namun dimasukkan dalam register gugatan

2. Berapa banyak perkara pengajuan ijin poligami pada tahun 2005-2006?
Pada periode dua tahun tersebut terdapat sepuluh perkara yang masuk dan diputus

3. Faktor-faktor apa saja yang paling banyak yang diajukan dalam ijin poligami? Dari sepuluh perkara yang ada yang terbanyak adalah dengan alasan istri sudah tidak mampu lagi melayani dalam hubungan seksual

4. Jika dalam persidangan ijin poligami memerlukan pembuktian, alat bukti apa saja yang kiranya dibutuhkan dalam persidangan?

Foto copy KTP Pemohon, Termohon, dan calon istri, Foto copy Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan surat keterangan penghasilan

5. Bagaimanakah tindakan panitera jika terjadi permohonan ijin poligami dengan tanpa alasan yang sesuai dengan U.U.?

permohonan semacam ini sangat jarang dan apabila ada maka akan ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-undang

6. Berapakah penghasilan suami menurut bapak/ibu untuk layak berpoligami? Penghasilan bukan merupakan patokan yang pasti, karena kecukupan kebutuhan rumah tangga sangat relatif

7. Dengan adanya undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang hak untuk mendapatkan keturunan sejauh mana Majelis Hakim dalam menerapkan UU tersebut dalam persidangan kasus ijin poligami?

Karena perkara poligami telah ada Undang-undang yang mengatur secara jelas maka undang-undang yang dipakai adalah Undang-undang perkawina dan KHI.

8. Bagaimanakah upaya perlindungan hak istri pertama yang dilakukan majlis hakim sebelum/setelah dikabulkannya permohonan?

Dalam persidangan biasanya hakim senantiasa berpesan kepada calon istri agar tidak mencapuri harta benda suami dengan istri pertama, serta senantiasa menghormati istri pertama.

9. Kenapa Majlis hanya menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum (hanya an-Nisa' (4) : 3) tidak menggunakan dalil-dalail yang lain?

Karena dalam sistem Perundang-undangan terdapat hierarki maka Hakim hanya berani mengambil sesuai dengan yang ada dalam undang-undang saja.

10. Apa saja yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami ?

Karena menyangkut dengan hukum maka pertimbangannya akan selalu merujuk terhadap pertimbangan yuridis dan sosiologis

11. Bagaimana ibu mensikapi permohonan ijin poligami dengan alasan istri tidak mampu lagi melayani dalam hubungan seks atau dengan faktor suami seorang *hipersek'*?

Hendaknya suami lebih bersabar dengan kondisi sang istri dan tidak terlalu memaksakan keinginan individu.

CURICULUM VITAE

Nama : M. Hafid Aji Pramono
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 29 April 1984
Alamat Asal : Dibal RT 02/07 Ngemplak Boyolali
Alamat Yogyakarta : PP. Al Luqmaniyyah, Jl. Babaran No. 759 P,
UH V, Jogjakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Sucipto
Pekerjaan : PNS
Ibu : Siti Rodhiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Dibal RT 02/07 Ngemplak Boyolali

Riwayat Pendidikan

MIN DIBAL Masuk Tahun 1990-1996
SMP N 23 Surakarta Masuk Tahun 1996-1999
MAN 1 Surakarta Masuk Tahun 1999-2002
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/611/2007

Yogyakarta, 6 Januari 2007

Lamp. : -

Perihal : Mohon informasi dalam
Ragka Penyusunan
Proposal Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Di -

Boyolali

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkonanaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama unntuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : M. Hafid Aji Pramono
NIM : 03350042/02
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Dibal Rt 02/ Rw 07 Ngemplak Boyolali


Bermaksud menyusun Skripsi yang berhubungan dengan :

Studi Putusan PA Boyolali Th. 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menerima mahasiswa tersebut dan sekaligus dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl.Marsda Adi Sucipto Telp./Fax: (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/2007

Yogyakarta, 16 Januari 2007

Lamp. :-

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada

Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. Bapeda Propinsi DIY
Di -
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan ulripis, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama unntuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

N a m a : M. Hafid Aji Pramono
NIM : 03350042/02
Semester : IX
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : STUDI PUTUSAN PA.BOYOLALI. TAHUN 2005-2006
TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Kelas IB Boyolali

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 362
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 Januari 2007
Kepada Yth.
Gubernur Propinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/503/2007
Tanggal : 16 Januari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **M. HAFID AJI PRAMONO**
No. Mhs. : 03350042/02
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : STUDI PUTUSAN PA BOYOLALI TAHUN 2005-2006 TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI

Waktu : 23 Januari 2007 s/d 23 April 2007

Lokasi : Boyolali Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A. N. GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 24 JANUARI 2007

Kepada

Yth. **BUPATI BOYOLALI**
UP KESBANG LINMAS
DI - BOYOLALI

Nomor : **070/072/1/2007**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : **GUBERNUR DIY DI JOGYAKARTA**
Tanggal : **23 JANUARI 2007**
Nomor : **070/362**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **M. HAFID AJI PRAMONO**
Alamat : **JL. MAREDA ADISUCIPTO YK**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan **PENELITIAN JUDUL :**


**" STUDI PUTUSAN PA BOYOLALI TAHUN 2005 2006 TENTANG ALASAN ALASAN
POLIGAMI "**

Penanggung Jawab : **DRS H KAMSI MA**
Peserta :
Lokasi : **KAB BOYOLALI**
Waktu : **24 JANUARI s/d 24 APRIL 2007**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)
Jalan Jambu Nomor 59 Telpn (0276) 321087 Boyolali 57311

**SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IJIN KKN, RISET,
 PENELITIAN DAN SURVEY**

NOMOR : 070 / 026 / I / 27 / 2007

- I. Dasar : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Legalisasi Naskah Dinas.
 - Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey.

II. Menarik : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 070/072/I/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan **Ijin Penelitian** dalam Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIM : **M. HAFID AJI PRAMONO**
2. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto YK
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Penanggung Jawab : **Drs. H. Kamsi MA**
5. Maksud dan Tujuan : **Mengadakan Penelitian dengan judul : " STUDI PUTUSAN PA BOYOLALI TAHUN 2005 2006 TENTANG ALASAN-ALASAN POLIGAMI".**
6. Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Boyolali
7. Peserta pelaksana : --

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mentaati segala peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan **IJIN PENELITIAN** tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Pemerintah.
- c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat.
- d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali.

IV. Surat Rekomendasi yang berlaku :

1. Baru : Dari tanggal : 25 Januari 2007 S/d tanggal : 25 April 2007
2. Perpanjangan : Dari tgl : - S/d tanggal : -

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**
 Pada tanggal : **25 Januari 2007**

AN. BUPATI BOYOLALI
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
 Kasi Kebangsaan



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Kepala Pengadilan Agama Kab. Boyolali;
6. Dekan Fak. Syariah UIN YK;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI KLAS IB

Jl. Perintis Kemerdekaan Boyolali Telp. / Fax (0276) 321014

BOYOLALI

SURAT KETERANGAN


Nomor : PA.k/28/P/ 326/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Boyolali, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : M Hafid Aji Pramono
NIM : 03350042/02
Semester : IX
Jurusan : AI – Ahwal Asy – Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Dibal Rt. 02 Rw. 07, Ngemplak, Boyotati

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Boyolali mulai tanggal 8 Januari 2007 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Boyolali
Pada tanggal : 21 Pebruari 2007
Panitera/Sekretaris

Drs. ADJURI
NIP. 150 246 276

PUTUSAN

NOMOR : 196/Pdt.G/2005/PA.Bi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ijin Poligami dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ---
HARTANA bin SASTRO SUPARNO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kwojo wetan, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali; -
Selanjutnya disebut "PEMOHON".

TERHADAP

WIDIATI binti TRISNO WIHARJO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -
bertempat tinggal di Dukuh Kwojo wetan, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
Selanjutnya disebut "TERMOHON".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah menpelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2005 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor 196/Pdt.G/2005/PA.Bi tanggal 14 Maret 2005, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 82/11/V/1994, tertanggal 26-5-1994
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 tahun di rumah Termohon yang sudah dikaruniai anak 2 yang bernama :
 1. Dimas Widiarma umur 9 tahun.
 2. Dinar Widia Hartanti umur 20 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2004 Termohon sebagai isteri tidak mampu lagi melayani pemohon dalam hal biologis atau hubungan seksual yang disebabkan Termohon sakit-sakitan sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan atau

Termohon sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal biologis.

- Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon maka untuk menjaga agar supaya Pemohon tidak berbuat maksiat, maka Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama : Sumiyati binti Cipto Mulyono, Agama Islam pekerjaan swasta, bersetatus perawan bertempat tinggal di Plemburan, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Termohon sebagai seorang isteri menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sumiyati binti Cipto Mulyono.
- Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkehendak untuk beristeri lagi dan selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali berkenan untuk memanggil para pihak yang bersangkutan dengan perkara ini serta mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sumiyati binti Cipto Mulyono.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon untuk mencukupkan dengan satu isteri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang disampaikan Pemohon itu tidak benar dan Termohon menyatakan tidak ada kendala dalam hal hubungan seksual dengan Pemohon Termohon masih sanggup melayani hubungan layaknya suami isteri seminggu dua kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan tanggapan yang intinya bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban Termohon itu benar, sesungguhnya antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih hubungan layaknya suami isteri seminggu dua kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka dirujuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2004 Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan seksual Termohon merasa sakit.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah karena antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih hubungan seksual seminggu dua kali serta tidak sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membenarkan terhadap jawaban Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon tentang Termohon sejak tahun 2004 sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan seksual ternyata tidak terbukti karena dibantah oleh Termohon dan atas bantahan tersebut Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan Suniyati binti Cipte Mulyono harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) URF Nomor 7 tahun 1989 maka Pemohon dibebani membayar semua biaya perkara ini, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I I I

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu Rupiah) kepada Pemohon

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal empat bulan April tahun duaribu lima Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Rabiul Awwal tahun Seribu empat ratus duapuluh enam Hijriyah , oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Muchtaruddin sebagai Hakim Ketua serta Drs. Nafik, SH. dan Dra. Dzakiyatun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Nur Salim sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP	: Rp. 26.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. LAPP	: Rp. 24.000,-
4. Biaya Pemanggilan	: Rp. 60.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 166.000,-

PUTUSAN.

Nomor : 560/Pdt.G/2006/PA.Bi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ijin Poligami dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H.WASITO WASIDI bin ASMO BIRIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Sepandan Kulon Rt. 15/03, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
Selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

M E L A W A N

SULI binti SUWITOREJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Sepandan Kulon Rt. 15/03, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
Selanjutnya disebut "**TERMohon**".

Pengadilan Agama Boyolali tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 560/Pdt.G/2006/PA.Bi. tanggal 10 Agustus 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.6/1984/Bi. Tertanggal 12 Januari 1984.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun dirumah Pemohon dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak tahun 1984 Termohon sebagai isteri tidak mampu memberi keturunan atau anak sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan untuk kelangsungan hidup.
- Bahwa, Pemohon sebagai suami sudah berusaha membawa Termohon berobat ke dokter atau paranormal tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, oleh karena Termohon sudah tidak mampu memberi keturunan maka untuk menjaga agar supaya Pemohon tidak berbuat maksiat maka Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama : Pujiyati binti Sumarto, agama

Islam, pekerjaan tani, berstatus perawan, bertempat tinggal di Dukuh Sukorame, Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon sebagai seorang isteri menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama : Pujiyati binti Sumarto.
- Bahwa, Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk beristeri lagi dan selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali berkenan untuk memanggil para pihak yang bersangkutan dengan perkara ini serta mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama : **Pujiyati binti Sumarto.**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, mohon ijin menikah lagi dengan **Pujiyati binti Sumarto.**

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan Pemohon akan menikah lagi karena sejak Tahun 1984 Termohon sebagai isteri tidak mampu memberi keturunan atau anak, sedangkan Pemohon masih sangat membutuhkan keturunan untuk kelangsungan hidup, untuk menghindari agar Pemohon tidak berbuat maksiat karenanya Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Pujiyati binti Sumarto yang berstatus perawan bertempat tinggal di Dukuh Sukorame, Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang disampaikan Pemohon benar dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Pujiyati binti Sumarto tersebut, karena yang menyuruh adalah Termohon sendiri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 140759/00171 tanggal 20 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Selo, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberim tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Ind.6/1984/Bi. tanggal 23 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Boyolali yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon **Suli binti Suwitorejo** yang selanjut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon **II.Wasito Wasidi bin Asmo Birin** yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Surat keterangan penghasilan Pemohon tertanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon, atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama **Pujiyati binti Sumarto** dan memberi keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa, ia tidak merasa keberatan menjadi isteri kedua Pemohon ;
- ◆ Bahwa, ia menyatakan berstatus perawan ;
- ◆ Bahwa, ia tidak ada hubungan darah, nasab maupun semenda dengan Pemohon dan Termohon ;
- ◆ Bahwa, antara ia dengan Pemohon tidak ada halangan yang menghalangi untuk sahnya perkawinan ;
- ◆ Bahwa, ia menyatakan siap untuk rukun dengan Termohon ;
- ◆ Bahwa, ia menyatakan orang tua tidak merasa keberatan ia dijadikan isteri kedua Pemohon, bahkan ayahnya sipa menjadi wali ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi yaitu :

Saksi : Wito Wardji bin Wongso Pawiro, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga ;
- ◆ Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang belum mempunyai keturunan ;
- ◆ Bahwa, Pemohon akan menikah lagi dengan **Pujiyati binti Sumarto** karena Pemohon menikah dengan Termohon sudah lama namun belum mempunyai anak ;
- ◆ Bahwa, antara **Pujiyati binti Sumarto** dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun kecuali menyatakan bahwa keterangan saksinya benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Pemohon adalah seorang muslim Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali,

maka Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. foto copy Akta Perkawinan, adalah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakua Termohon bahwa sejak tahun 1984 Termohon adalah sebagai isteri tidak dapat mmeberi keturunan.

Menimbang, bahwa Pemohon masih sangat membutuhkan keturunan dan Pemohon khawatir dirinya terjerumus dalm perzinahan.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan **Pujiyati binti Sumarto** pernyataan tersebut disampaikan secara lesan ataupun dalam surat pernyataan sebagaimana bukti P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Pujiyati binti Sumarto** bahwa dirinya tidak ada hubungan mahrom baik dengan Pemohon ataupun Termohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bersedia akan berbuat adil terhadap isteri-isterinya, keterangan mana juga dinyatakan dengan surat pernyataan sebagaimana bukti P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. Pemohon berpenghasilan cukup untuk membiayai kehidupan dua orang isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa antara calon isteri kedua Pemohon (**Pujiyati binti Sumarto**) dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah sebagaimana maksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang akan dilaksanakan Pemohon dengan **Pujiyati binti Sumarto** tidak ada larangan hukum, karenanya dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan bukti P.1. sampai dengan P.5. maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan **Pujiyati binti Sumarto** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان طبعتم الا تعتدوا فواحده

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja”.